

EVALUASI PEMOTONGAN, PENYETORAN DAN PELAPORAN PPH PASAL 23 PADA BANK PRISMA DANA MANADO

Oleh:
Tirsa S.W Nelwan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Jurusan Akuntansi
Universitas Sam Ratulangi Manado,
email: icha_12sweat@yahoo.co.id

ABSTRAK

Pajak yang paling potensial, adalah Pajak Penghasilan (PPH). Pajak Penghasilan merupakan pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam suatu tahun pajak. Salah satunya adalah Pajak Penghasilan Pasal 23. Penelitian dilakukan pada Bank Prisma Dana yang merupakan salah satu PT. BPR yang ada di Sulawesi Utara. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada Bank Prisma Dana Manado. Metode yang digunakan analisis deskriptif, dimana dilakukan pengamatan dan wawancara secara langsung pada perusahaan yang menjadi objek penelitian. Hasil penelitian yang dilakukan, Bank Prisma Dana telah melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan baik dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Bank Prisma Dana sepenuhnya menerapkan pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Akan tetapi, Bank Prisma Dana harus terus mengikuti perkembangan peraturan perpajakan yang ada untuk menghindari terjadinya kesalahan dalam proses perhitungan, pemotongan, penyetoran, dan pelaporan PPh Pasal 23.

Kata kunci : *pemotongan, penyetoran, pelaporan, PPh 23*

ABSTRACT

The most potential type of tax is Income Tax. Income tax is a tax imposed on the subject of taxes on income received or accrued in a tax year. One is the Income Tax Article 23. The study was conducted at Bank Prisma Dana, which is one of Bank Prisma Dana in North Sulawesi. The purpose of this study is to analyze the application of withholding, depositing and reporting of income tax at 23 Bank Prisma Dana Manado. The method used is descriptive analysis method, which conducted observations and interviews directly to the company that became the object of research. Based on the results of research conducted, in outline Bank Prisma Dana has implemented tax obligations properly and in accordance with applicable tax laws. From this study it can be concluded that the Bank Prisma Dana fully implement cuts, depositing, and reporting of income tax in accordance with the provisions of Article 23 applicable tax. However, Bank Prisma Dana should continue to follow the development of the existing tax laws to avoid the occurrence of errors in the calculation process, cutting, depositing, and reporting of Income Tax Article 23.

Keywords: *withholding, depositing, reporting, income tax 23*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Pajak merupakan salah satu pendapatan negara yang terbesar dan berperan penting dalam pembangunan negara, karena pajak mempunyai kontribusi yang tinggi terhadap penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Berdasarkan data Direktorat Jenderal anggaran pada tahun 2011 total penerimaan perpajakan dalam APBN mencapai 420 triliun rupiah. Penerimaan dari segi pajak ini meningkat pada tahun 2012, dimana total penerimaan pajak dalam APBN mencapai 520 triliun rupiah. Dari data tersebut terlihat bahwa pajak memiliki peranan yang besar dalam penerimaan negara dari tahun ke tahun. Oleh karena itu masyarakat sebagai Wajib Pajak perlu mendukung tercapainya lingkungan perpajakan yang kondusif dengan turut berperan aktif dalam menghitung, menyetor dan melapor hutang pajaknya sendiri dengan benar dan tepat waktu.

Pajak sebagai sumber pendapatan dan penerimaan negara perlu terus ditingkatkan, sehingga pembangunan nasional dapat dilaksanakan dengan kemampuan sendiri berdasarkan prinsip kemandirian. Kesadaran setiap wajib pajak (WP) di bidang perpajakan harus di tingkatkan, karena pada kenyataannya masih banyak wajib pajak yang belum tahu akan hak dan kewajibannya di bidang perpajakan, salah satu caranya adalah dengan partisipasi seluruh masyarakat serta para penyelenggara pemerintah sebagai abdi bangsa sangat perlu untuk melancarkan administrasi perpajakan dalam rangka meningkatkan pendapatan negara.

PT. Bank Prisma Dana adalah objek penelitian yang diambil, alasan mengambil objek ini karena PT Bank Prisma Dana adalah bank yang sudah cukup lama didirikan dan dikenal masyarakat. PT Bank Prisma Dana adalah salah satu PT. BPR yang ada di Sulawesi Utara yang termasuk dalam kategori perusahaan sehat dari segi manajemen menurut penilaian Bank Indonesia dan memiliki jaringan yang luas di Sulawesi Utara dengan menggunakan *on line system* antara kantor cabang dan kantor kas. Dengan fungsinya yaitu menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana tersebut kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dimana jenis transaksi-transaksinya terutama transaksi yang terkait dengan aspek perpajakan dan jenis badan usaha yang merupakan bank merger menurut penulis sangat menarik untuk dibahas, karena merupakan hal baru bagi penulis. PPh pasal 23 menurut UU PPh No.36 tahun 2008 pasal 23 ayat 1 yaitu penghasilan dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dibayarkan, disediakan untuk dibayarkan, atau telah jatuh tempo pembayarannya oleh badan pemerintah, subjek pajak badan dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap, atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya kepada wajib pajak dalam negeri atau bentuk usaha tetap, dipotong pajak oleh pihak yang wajib membayarkan. Atas dasar hal tersebut, penulis tertarik untuk mengambil judul tentang Evaluasi Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23 Pada PT. Bank Prisma Manado.

Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 pada PT. Bank Prisma Dana.

TINJAUAN PUSTAKA

Pajak

Djadiningrat yang dikutip oleh Resmi (2009: 1) menyatakan bahwa pajak sebagai suatu kewajiban menyerahkan sebagian dari kekayaan ke kas negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu, tetapi bukan sebagai hukuman, menurut peraturan yang ditetapkan pemerintah serta dapat dipaksakan, tetapi tidak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum”.

Adriani yang dikutip oleh Sumarsan (2012: 3) menjelaskan bahwa pajak adalah iuran masyarakat kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum (Undang-undang) dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan yang gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum berhubung tugas negara untuk menyelenggarakan pemerintahan.

Ilyas dan Burton (2010: 7) menjelaskan ada 5 unsur yang dapat disimpulkan dari pengertian pajak di atas yaitu sebagai berikut.

1. Pembayaran pajak harus berdasarkan UU
2. Sifatnya dapat dipaksakan
3. Tidak ada kontra-prestasi (imbalan) yang langsung dapat dirasakan oleh pembayar pajak
4. Pemungutan pajak dilakukan oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah (tidak boleh dipungut oleh swasta); dan
5. Pajak digunakan untuk membiayai berbagai pengeluaran pemerintah (rutin dan pembangunan) bagi kepentingan masyarakat umum.

Yolina (2009: 11) mendefinisikan bahwa pajak adalah iuran rakyat yang diberikan kepada kas Negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat di tunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Waluyo (2011: 2) mendefinisikan pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali, yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya adalah untuk membayar pengeluaran-pengeluaran umum berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintahan. Definisi tersebut lebih memfokuskan pada fungsi budgetair dari pajak, sedangkan pajak masih mempunyai fungsi lainnya yang fungsi mengatur. Apabila memperhatikan coraknya, dalam memberikan batasan pengertian pajak dapat dibedakan dari berbagai macam ragamnya, yaitu dari segi ekonomi, segi hukum, segi sosiologi, dan lain sebagainya. Hal ini juga akan mewarnai titik berat diletakkannya, sebagai contoh: segi penghasilan dan segi daya beli, namun kebanyakan lebih bercorak pada ekonomi.

Peran pajak, baik sebagai sumber penerimaan dalam negeri maupun sebagai penyelaras kegiatan ekonomi pada masa-masa yang akan datang sangat penting bagi negara kita. Oleh karena itu, proses penyiapan tenaga ahli yang memadai dalam bidang perpajakan serta kesadaran atas peran serta masyarakat sebagai wajib pajak (*tax player*) harus menjadi perhatian semua pihak.

Fungsi Pajak

Mardiasmo (2009: 1) menjelaskan Pajak yang dipungut pemerintah memiliki beberapa fungsi, yaitu :

1. *Fungsi Budgetair*; Pajak adalah sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan, negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Dewasa ini pajak digunakan untuk pembiayaan rutin seperti belanja pegawai, belanja barang, pemeliharaan, dan lain sebagainya. Untuk pembiayaan pembangunan, uang dikeluarkan dari tabungan pemerintah, yakni penerimaan dalam negeri dikurangi pengeluaran rutin.
2. *Fungsi Regulalerend (Mengatur)*; Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial ekonomi. Pemerintah bisa mengatur pertumbuhan ekonomi melalui kebijaksanaan pajak. Dengan fungsi mengatur, pajak bisa digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan.
3. *Fungsi stabilitas*; Dengan adanya pajak, pemerintah memiliki dana untuk menjalankan kebijakan yang berhubungan dengan stabilitas harga sehingga inflasi dapat dikendalikan, hal ini bisa dilakukan antara lain dengan jalan mengatur peredaran uang di masyarakat, pemungutan pajak, penggunaan pajak yang efektif dan efisien.
4. *Fungsi redistribusi pendapatan*; Pajak yang sudah dipungut oleh negara akan digunakan untuk membiayai semua kepentingan umum, termasuk juga untuk membiayai pembangunan sehingga dapat membuka kesempatan kerja, yang pada akhirnya akan dapat meningkatkan pendapatan masyarakat.

Penghasilan

Penghasilan didefinisikan sebagai peningkatan manfaat ekonomi selama satu periode akuntansi tertentu dalam bentuk pemasukan atau penambahan aktiva atau penurunan kewajiban yang mengakibatkan kenaikan ekuitas yang tidak berasal dari kontribusi penanaman modal. Berdasarkan definisi ini, penghasilan meliputi pendapatan (*revenues*) maupun keuntungan (*gains*). Pendapatan (*revenues*) timbul dari pelaksanaan aktivitas perusahaan yang bisa dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan, penghasilan jasa (*fees*), bunga, dividen, royalti dan sewa.

Keuntungan (*gains*) mencerminkan pos lainnya yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul atau mungkin tidak timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasa. Keuntungan mencerminkan kenaikan manfaat ekonomi dan dengan demikian pada hakikatnya tidak berbeda dengan pendapatan. Oleh karena itu, pos ini tidak di pandang sebagai unsur terpisah dari penghasilan. Pengelompokan penghasilan berdasarkan aliran tambahan kemampuan ekonomis dibagi:

1. Penghasilan dari pekerjaan dalam hubungan kerja dan pekerjaan bebas, seperti gaji, honorarium, penghasilan dari praktek dokter, notaris, pengacara dan sebagainya.
2. Penghasilan dari usaha dan kegiatan.
3. Penghasilan dari modal yang berupa harta bergerak maupun harta tak bergerak seperti bunga, dividen, royalti, sewa, keuntungan penjualan harta atau harta yang tidak dipergunakan untuk usaha dan lain-lain.
4. Penghasilan lain-lain adalah seperti hadiah, pembebasan utang, keuntungan selisih kurs, selisih lebih karena penilaian kembali aktiva tetap.

Pajak Penghasilan

Radianto (2010: 1) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak. Supramono dan Damayanti (2010: 37) menyatakan bahwa pajak penghasilan adalah suatu pungutan resmi yang ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan atau atas penghasilan yang diterima/diperoleh dalam tahun pajak untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara.

Pajak Penghasilan Pasal 23

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap. Dasar hukum pengenaan pajak penghasilan pasal 23 yaitu pasal 23 undang-undang pajak penghasilan yang diikuti dengan aturan pelaksanaan.

Penelitian Terdahulu

Adapun penelitian terdahulu yang menjadi acuan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti/ Tahun	Judul	Metode Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1.	Kurniawati (2002)	Evaluasi Mekanisme Pemotongan Penyetoran serta Pelaporan PPh 21	Deskriptif	Perusahaan sebagai pemberi kerja berhak memotong, menyetorkan serta melaporkan PPh pasal 21 sekalipun nihil ke kantor pelayanan pajak setempat. Dalam menyetorkan pajaknya, perusahaan menyetorkan sendiri ke KPP melalui bank yang ditunjuk oleh menteri keuangan setiap bulannya. Selain menyetorka sendiri pajaknya, perusahaan harus	Peneliti sebelumnya melakukan penelitian tentang Evaluasi Pemotongan Penyetoran serta Pelaporan	Peneliti sebelumnya melakukan evaluasi pada PPh 21 sedangkan Peneliti menggunakan PPh 23
2.	Reza (2007)	Evaluasi atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23	Deskriptif	Kesalahan yang sering ditemukan adalah mengenai tarif dan pencatatan. Kesalahan tersebut biasanya terjadi saat masa transisi dari peraturan lama ke peraturan yang baru.	Peneliti sebelumnya dan sekarang sama-sama meneliti Evaluasi pada PPh pasal 23	Peneliti melakukan Evaluasi Pemotongan Penyetoran dan Pelaporan PPh 23

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian dilakukan pada kondisi yang alamiah langsung ke sumber data, pengumpulan data menggunakan instrument penelitian (Sugiyono, 2011: 8, 9).

Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian ini berlokasi di Kantor Pusat PT. BPR PRISMA DANA Manado dengan alamat JL. Piere Tendeen. Waktu Penelitian yang dilakukan selama 2 bulan Maret-April.

Prosedur Penelitian

Langkah-langkah yang telah dilakukan dalam pelaksanaan penelitian pada Kantor Pusat PT. BPR Prisma Dana Manado sebagai berikut:

1. Mengajukan permohonan penelitian
2. Disposisi Pimpinan
3. Pengumpulan Data
4. Analisa Data Penelitian
5. Kesimpulan dan Saran

Metode Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan cara memperoleh suatu data yang objektif, relevan, dan akurat dengan jalan menyimpulkan data-data yang diperolehnya dalam penyusunan skripsi ini selama melakukan penelitian. Adapun metode yang penulis tempuh dalam pengumpulan data adalah dengan cara survey lapangan yang terdiri dari :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

Metode Analisis

Metode Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif.

1. Menganalisis pemotongan PPh 23 yang dilakukan pada PT. Bank Prisma Dana
2. Menganalisis penyetoran PPh 23 pada PT. Bank Prisma Dana
3. Menganalisis pelaporan PPh 23 pada PT. Bank Prisma Dana

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Gambaran Umum

PT. Bank Prisma Dana yang sekarang ini kantor pusatnya beralamat di ITC Marina Plaza adalah hasil merger dari ketiga PT. BPR. Sebelumnya PT. Bank Prisma Dana bernama PT. BPR Maudit Waya yang beroperasi di Kauditan-Minahasa, yang berdiri pada tanggal 24 September tahun 1990 berdasarkan Akte Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., No. 70 tahun 1990 adalah bertindak sebagai penerima merger. Sementara PT. BPR Tumou Tou yang beroperasi di Kombi-Minahasa adalah bertindak sebagai anggota merger yang berdiri pada tanggal 24 September tahun 1990 berdasarkan Akte Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., No. 71 tahun 1990 dan PT. BPR Tolutug Naton yang beroperasi di Kotamobagu-Bolaang Mongondow adalah juga bertindak sebagai anggota merger yang berdiri pada tanggal 24 September tahun 1990 berdasarkan Akte Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., No. 69 tahun 1990.

Pada tanggal 24 November 1992, ketiga PBR yang berdiri pada waktu bersamaan secara resmi melaksanakan kegiatan operasionalnya masing-masing. Pada tanggal 20 Mei 2006, secara resmi ketiga PT. BPR tersebut di atas melaksanakan merger terkonsolidasi berdasarkan Akte Notaris Julius Daniel Ismawi, SH., No. 23 tanggal 27 April 2005, sesuai dengan surat persetujuan Bank Indonesia No. 8/1/KEP.DpG/2006 tanggal 2 Januari 2006 serta pengesahan Menteri Kehakiman dan HAM RI No. C-02994 HT.01.04.TH. 2006 tanggal 3 Februari 2006 dengan nama PT. Bank Prisma Dana.

Merger adalah kombinasi atau penggabungan dua atau lebih di mana perusahaan kehilangan eksistensinya menjadi satu kesatuan. Perusahaan yang bertahan mengambil alih aktiva dan hutang perusahaan yang digabungkan disebut *merged company*. Merger harus dibedakan dengan konsolidasi yang merupakan kombinasi dua perusahaan untuk dibentuk perusahaan yang sama sekali baru. Selain merger dibedakan dari konsolidasi, merger juga perlu dibedakan dengan akuisisi. Pengertian akuisisi adalah perusahaan lama yang digabung tidak ada lagi dan saham biasa mereka ditukar dengan saham dari perusahaan yang baru.

PT. Bank Prisma Dana melakukan merger karena dilatarbelakangi oleh keinginan perusahaan dalam mewujudkan efisiensi dibidang kepengurusan, permodalan dan operasional bank. PT. Bank Prisma Dana adalah salah satu PT. BPR yang ada di Sulawesi Utara yang termasuk dalam kategori perusahaan sehat dari segi manajemen menurut penilaian Bank Indonesia dan memiliki jaringan yang luas di Sulawesi Utara dengan menggunakan *on line system* antara kantor cabang dan kantor kas. (sumber: data perusahaan). PT. Bank Prisma Dana mempunyai 12 unit kerja operasional, Kantor Cabang, Kantor Kas yang tersebar di Kota Manado, Kota Tomohon, Kabupaten Minahasa Induk, Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Selatan dan Kota Kotamobagu. Sebagai salah satu PT. BPR yang terkemuka di Sulawesi Utara dengan jaringan yang luas dan memiliki nasabah yang banyak, serta menggunakan teknologi informasi *on line system*, PT. Bank Prisma Dana tetap mengedepankan pelayanan yang maksimal demi mencapai kepuasan nasabah.

Visi dari PT. Bank Prisma Dana adalah menjadi Lembaga Keuangan yang besar, kuat dan sehat serta mampu memberi nilai tambah bagi segenap pemangku kepentingan. PT. Bank Prisma Dana merasa tidak cukup kalau hanya mengandalkan *vision*, maka perlu adanya tindakan melalui sebuah misi. Misi dari PT. Bank Prisma Dana adalah mengoptimalkan kinerja secara efektif dan efisien guna mewujudkan pelayanan prima kepada para nasabah dan mitra kerja berdasarkan prinsip kehati-hatian (Prudent).

Hasil Penelitian

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Penelitian yang dilakukan di PT. Bank Prisma Dana, dapat dilihat: Prosedur pemotongan yang dilakukan adalah pada saat terjadi transaksi maka dibuat rekapitulasi nilai yang diperoleh. Rekapitulasi nilai tersebut adalah objek pajak yang terdiri dari : dividen, bunga, tabungan, dll. Setelah itu mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh 23. Adapun pemotongan PPh pasal 23 yang dilakukan pada PT. Bank Prisma Dana diberlakukan setelah mendapatkan bunga dan tabungan yang diberikan bank kepada pihak ketiga dan tergantung bunga yang diberikan.

Penyetoran Pajak Penghasilan Pasal 23

Hasil penelitian yang dilakukan di PT. Bank Prisma Dana penyetoran yang dilakukan pada PT. Bank Prisma Dana adalah setelah dibuat slip setoran pajak kemudian pajak tersebut disetor ke rekening titipan.

Pembayaran PPh Pasal 23

1. PPh Pasal 23 yang telah dipotong wajib dibayarkan antara tanggal 9 s/d 10 bulan berikutnya. Kecuali jatuh pada hari libur, maka pembayaran dapat dilakukan pada 1 hari kerja berikutnya.
2. Pembayaran PPh Pasal 23 dilakukan dengan 1 SSP sesuai dengan kode MAP dan jenis setoran pajak dan ditandatangani oleh pimpinan karyawan.
3. Setiap pembayaran melalui bank persepsi wajib membubuhkan NTPP pada SSP.

Pembayaran kepada *vendor* (termasuk pembayaran dimuka), sehingga pada saat dilakukan amortisasi biaya, tidak lagi dilakukan pemotongan PPh Pasal 23.

Pelaporan Pajak Penghasilan Pasal 23

Pelaporan PPh 23 yang dilakukan berdasarkan hasil penelitian di PT. Bank Prisma Dana adalah pada saat dilakukan pembayaran pajak maka dibuat bukti potong kemudian diisi ke dalam surat setoran pajak (SSP). Setelah dilakukan pengisian kemudian disetor ke bank dan dilaporkan bersama bukti potong. Setelah itu dibawa dan dilaporkan ke Kantor Pajak. Lalu perusahaan menerima bukti laporan setoran pajak yang terdiri dari dokumen bukti penerimaan surat yaitu lembar pertama surat setoran pajak 1 dan lampiran Bukti potong. Dan pelaporan dilakukan paling lambat tanggal 20.

Pembahasan

Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 23

Hasil penelitian, evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan yang dilakukan pada PT. Bank Prisma Dana yang adalah objek penelitian pada dasarnya sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan PPh pasal 23. Hasil penelitian, pemotongan PPh 23 yang dilakukan sudah sesuai dengan teori yang ada dan sesuai ketentuan perpajakan tentang pajak penghasilan pasal 23. Dimana pemotong PPh 23 berkewajiban memotong PPh 23 atas seluruh pembayaran yang merupakan objek PPh 23. Dan pemotong PPh 23 sudah mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotong PPh 23 sesuai dengan bentuk dan isian yang ditetapkan oleh Dirjen Pajak. Bukti tersebut dibuat rangkap 3 (tiga) berturut-turut yaitu lembar 1 ditujukan untuk pihak yang dipotong PPh 23, lembar 2 ditujukan untuk lampiran SPT masa PPh 23 dan lembar 3 untuk arsip.

Pajak penghasilan pasal 23 merupakan pajak penghasilan yang dipotong atas penghasilan yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong pajak penghasilan pasal 21, yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau subjek pajak dalam negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan luar negeri lainnya.

Pada prinsipnya pelaksanaan PPh pasal 23 dilakukan secara desentralisasi dalam arti bahwa pemotongan, penyetoran dan pelaporannya dilakukan ditempat terjadinya pembayaran atau terutangnya penghasilan yang merupakan objek pemotongan PPh Pasal 23. Subjek pajak atau penerima penghasilan yang dipotong pajak penghasilan pasal 23 adalah wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap.

Penyetoran PPh 23

Hasil penelitian di PT. Bank Prisma Dana yang menjadi objek penelitian, penyetoran yang dilakukan sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan yaitu PPh pasal 23. Dimana pemotong PPh 23 menyetorkan PPh 23 terutang selama bulan takwin (satu periode masa pajak) dan dalam menyetorkan PPh 23 pemotong menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) yang telah diisi dengan lengkap dan benar ke bank atau kantor pos. penyetoran yang dilakukan pada tanggal 10.

Pelaporan PPh 23

Hasil penelitian pelaporan PPh 23 yang dilakukan pada PT. Bank Prisma Dana sudah sesuai dengan ketentuan perpajakan dimana pemotong mengisi surat pemberitahuan dengan dan ditandatangani oleh pengurus. Dan melaporkan PPh 23 dalam 1 bulan takwin dengan mengisi SPT masa PPh 23 yang dibuat rangkap 2. Kemudian melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dengan melampirkan :

1. Lembar ke-3 SSP bukti setoran PPh 23
2. Daftar bukti pemotongan PPh 23
3. Lembar ke-2 bukti pemotongan

Tabel 2. Pemotongan, Penyetoran dan Pelaporan PPh 23

	BPR Prisma Dana	UU Perpajakan PPh Pasal 23	Keterangan
Pemotongan	Dilakukan pada saat terjadi transaksi dan dibuat rekapitulasi nilai. Setelah itu mengisi dengan lengkap dan benar bukti pemotongan PPh 23.	Membuat bukti potong sebagai bukti pemotongan	Sesuai
Penyetoran	Dibuat slip setoran pajak kemudian pajak tersebut disetor ke rekening titipan, kemudian penyetoran dilakukan pada tanggal 10.	Menggunakan Surat Setoran Pajak yang di isi dengan lengkap dan benar ke Bank / Kantor pos, dan penyetoran pada tanggal 10.	Sesuai
Pelaporan	Melaporkan Kantor Pajak dan pelaporan dilakukan paling lambat pada tanggal 20.	Melaporkan ke Kantor Pelayanan Pajak dan dilaporkan paling lambat tanggal 20	Sesuai

Sumber: Hasil Olahan, 2013.

PENUTUP

Kesimpulan

Hasil penelitian yang dilakukan, maka penulis mengambil kesimpulan:

1. PT. Bank Prisma Dana telah melaksanakan pemotongan PPh 23 dengan prosedur yang benar dan sesuai ketentuan perpajakan. Bank Prisma Dana telah melaksanakan kewajiban pajaknya dengan baik dalam hal penyetoran PPh Pasal 23. Penyetoran PPh Pasal 23 selalu dilaksanakan tepat waktu, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
2. Dalam hal pelaporan PPh Pasal 23 PT. Bank Prisma Dana telah melaksanakan kewajiban pelaporan dengan baik, yaitu sebelum atau paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya.
3. Penerapan pemotongan, penyetoran dan pelaporan pajak penghasilan Pasal 23 pada PT. Bank Prisma Dana Manado sudah sesuai dengan ketentuan UU Perpajakan.

Saran

Penulis memberikan saran sebagai berikut :

1. Evaluasi pemotongan, penyetoran dan pelaporan PPh 23 yang ada pada Bank Prisma Dana telah sesuai dengan ketentuan perpajakan, maka perusahaan terus mempertahankan kinerja yang ada dan terus mengevaluasi pajak yang ada agar supaya tujuan perusahaan dapat tercapai dan memberi keuntungan bagi perusahaan sendiri.
2. Sebaiknya manajemen Bank Prisma Dana harus lebih sering memberikan penyuluhan dan pelatihan perpajakan kepada staf keuangan dan pajak terkait dengan pembaharuan peraturan perpajakan serta tata cara penerapannya. Hal ini perlu dilakukan agar staf lebih mengerti dan mendalami bagaimana cara mengklasifikasikan objek pajak sesuai dengan kelompoknya serta menentukan tarif pajak yang benar sesuai peraturan perpajakan terbaru. Sehingga diharapkan staf dapat menghitung, menyetor, dan melapor pajak dengan benar.

DAFTAR PUSTAKA

- Ilyas, Wirawan., Burton. 2010. *Hukum Pajak*. Edisi lima. Salemba Empat. Jakarta.
- Kurniawati. 2002. Evaluasi Mekanisme Pemotongan Penyetoran serta Pelaporan PPh 21. *Skripsi*. Universitas Muhammadiyah Jember. Jawa Barat.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*. ANDI. Yogyakarta.
- Radianto. 2010. *Memahami Pajak Penghasilan dalam sehari-konsep dan aplikasi praktis disesuaikan dengan UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008*. Edisi pertama. Graha Ilmu. Yogyakarta.
- Resmi. 2009. *Perpajakan: Teori dan Kasus*. Salemba Empat. Jakarta.
- Reza. 2007. *Evaluasi atas Penerapan Pajak Penghasilan Pasal 23*. *Skripsi*. Universitas Binus. Jakarta.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan SSTD undang-undang No. 36 tahun 2008. Jakarta.
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Alfabeta. Bandung.
- Sumarsan. 2012. *Perpajakan Indonesia*. Edisi Dua. Indeks. Jakarta.
- Supramono, Damayanti. 2010. *Perpajakan Indonesia-Mekanisme dan Perhitungan*. ANDI. Yogyakarta.
- Waluyo. 2011. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat. Jakarta.
- Yolina. 2009. *Dasar-dasar Akuntansi Perpajakan*. Tabora Media. Yogyakarta.